



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 32/RT.03-Kpt/3210/Sek-Kab/II/2019

TENTANG

**PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sarana mobilitas berupa kendaraan roda 2 dan roda 4 merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, maka dipandang perlu mengatur penggunaan, penunjukan penanggungjawab / pemakai pemeliharaan kendaraan dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang.

2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menetapkan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dan Penanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 Februari 2019

SEKRETARIS

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 32/RT.03-Kpt/3210/Sek-Kab/II/2019

Tanggal : 12 Februari 2019

Tentang : PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN PENANGGUNGJAWAB / PEMEGANG

NO	NAMA PEMEGANG	JABATAN	JENIS KENDARAAN / MEREK / TAHUN	NOMOR KENDARAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	AGUS SYUHADA, M.HI.	Ketua KPU	Roda 4 Toyota Avanza Veloz / Tahun 2014	E 1149 U	
2.	CECEP JAMAKSARI. S.IP.	Anggota KPU	Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008	E 1012 U	
3.	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	Anggota KPU	Roda 2 Yamaha Jupiter / Tahun 2003	E 4010 U	
4.	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	Anggota KPU	Roda 2 Honda Supra Fit / Tahun 2008	E 3821 U	
5.	KURNIASIH, SE.	Anggota KPU	Roda 4 Daihatsu Grand Max / Tahun 2014	E 1156 U	
6.	Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris KPU	Roda 4 Toyota Avanza Veloz / Tahun 2014	E 1150 U	
7.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008	E 1013 U	
8.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Roda 4 Toyota Kijang LX / Tahun 2003	E 1034 U	

NO	NAMA PEMEGANG	JABATAN	JENIS KENDARAAN / MEREK / TAHUN	NOMOR KENDARAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
9.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3877 U	
10.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	Kepala Sub Bagian Hukum	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3876 U	
11.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Analisis Pemilu	Roda 2 Honda Supra Fit / Tahun 2008	E 3820 U	
12.	AGUS BUDY SANTOSO	Pengadministrasian Perlengkapan	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3878 U	
13.	HENDI IRAWAN, A.Md.	Penyusun Program dan Anggaran	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3880 U	
14.	AEP SAEPUKIN	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3879 U	
15.	ADISO HADI PRIATNA	Penghubung Antar Lembaga	Roda 2 Honda Win / Tahun 2003	E 3418 U	
16.	YEDI ARIF RIADI	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Roda 2 Honda Win / Tahun 2003	E 3361 U	
17.	NURUL IMAN	Bendahara Pengeluaran	Roda 4 Mitsubishi TS / Tahun 2003	E 1228 U	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

Sekretaris,

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH